



L E M B A R A N     D A E R A H

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 3

TAHUN 1985

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 1985

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PACITAN NOMOR 12 TAHUN 1979  
TENTANG UANG LEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENYEBAB

- a. bahwa untuk memberikan dasar Hukum terhadap penarikan Retribusi dari pada pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir, Surat Keterangan yang lain, persetujuan ganti nama bagi WNI keturunan asing maupun akte kelahiran, akte perkawinan, akte Kematian dan akte perceraian dipandang perlu menuangkan perihal dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1979 tentang Uang Leges ;
- b. bahwa oleh karena itu maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1979 perlu diubah dengan suatu Peraturan Daerah.

MENCINGAT

- 1. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- 2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
- 3. Undang- undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 Tahun 1979 ;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 Tahun 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 12 TAHUN 1979 TENTANG UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 13-September 1979 Nomor 12 Tahun 1979 tentang Uang Leges, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1981 Nomor 3 Seri C tanggal 25 Pebruari 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 9 Juli 1983 Nomor 14 Tahun 1983 Lem bann Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1984 Seri C - Nomor 1 tanggal 11 Januari 1984, diubah lagi eebagai berikut :

pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh salinan atau kutipan Surat Keputusan atas sesuatu - permohonan berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan ijin yang ber iaku, sebesar Rp. 1.000,00 ( Seribu rupiah ) ;
- b. 1. Untuk memperoleh Surat Keterangan Kenal lahir sebesar Rp. 1.500,- ( Seribu lima ratus rupiah ) ;  
2. Untuk memperoleh Surat Keterangan persetujuan Canti Nama bagi WNI Keturunan asing sebesar Rp. 5.000,00 ( Lima ribu rupiah ) ;  
3. Legalisasi atas turunan Surat-surat, sebesar Rp. 250,00 ( dua - ratus lima puluh rupiah ) ;
- c. Canti nama Perusahaan atas nama orang-lain, sebesar Rp. 5.000,00 - ( lima ribu rupiah ) ;
- d. Balik nama Perusahaan atas nama orang lain, sebesar Rp. 10.000,00 - ( Sepuluh ribu rupiah ) ;
- e. Untuk memperoleh satu risalah Persidangan DPRD, sebesar Rp. 1000,00 ( Seribu rupiah ) ;
- f. Untuk perlangganan daftar acara-acara persidangan, sebesar Rp. 500,- ( lima ratus rupiah ) ;
- g. Untuk memperoleh satu buku Anggaran ( APBD ) Pemerintah Daerah ;  
- Tidak dengan daftar keterangan dan lampiran, sebesar Rp. 2.000,00 ( Dua ribu rupiah ) ;  
- Dengan daftar keterangan dan lampiran, sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;
- h. Dntuk memperoleh satu buku Perubahan Anggaran Keuangan atau RAPED - Pemerintah Daerah ;  
- Tidak dengan daftar keterangan dan lampiran, sebesar Rp. 2.000,00 ( Dua Ribu rupiah ) ;  
- Dengan daftar keterangan dan lampiran, sebesar Rp. 2.500,00 ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;
- i. Untuk memperoleh satu buku atau satu ( satu set/unit ) Perhitungan - Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah ;  
- Tidak dengan daftar keterangan dan lampiran, sebesar Rp. 2.500,00 ( Dua ribu iima ratus rupiah ) ;  
- Dengan daftar keterangan dan lampiran, sebesar Rp. 4.000,00 ( Em- pat ribu rupiah ) ;

- j. Untuk memperoleh turunan gambar garis sempadan, sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah ) .
- k. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan pihak ketiga, sebesar Rp. 200,00 ( dua ratus rupiah ) . ;

Pasal II

- (1). Sejak berlakunya Peraturan Daerah Ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya

Pacitan, 16 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN

KETUA,

cap.

ttd.

SOEKATNO

cap.

ttd.

IMAM HANAFIE

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1985 Nomor 210/P tahun 1985;

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

cap.

ttd.

Drs. SOEPRAPTO  
NIP.010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1985 Seri B Nomor 5 tanggal 10 Juli 1985.

A.n RUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN  
Sekretaris Wilayah/Daerah



NIP.010052810.